



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 25  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 25 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan karena perubahan karakteristik perdesaan kearah karakteristik perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Bagian Pertama  
Tujuan**

**Pasal 2**

Kelurahan dibentuk dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. Menjawab perubahan karakteristik pedesaan kearah karakteristik perkotaan.

**Bagian Kedua**  
**Tata cara Pembentukan**

**Pasal 3**

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih

**Bagian Ketiga**  
**Syarat-syarat Pembentukan**

**Pasal 4**

Syarat-syarat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi faktor-faktor berikut :

1. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
2. Luas wilayah paling sedikit 5 Km;
3. Bagian wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
4. Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d yaitu:
  - a. memiliki kantor pemerintahan;
  - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
  - c. sarana komunikasi yang memadai; dan
  - d. fasilitas umum yang memadai.

**Pasal 5**

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan dan Penggabungan**

**Pasal 6**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

**Pasal 7**

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
  - a. tujuan;
  - b. syarat;
  - c. mekanisme; dan
  - d. pembiayaan.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan berpedoman pada peraturan ini.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 30 Desember 2008


**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampama  
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

  
**Drs. BAHRUN LATJUBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 25

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 25 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

##### I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, Lurah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan, kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi budaya masyarakat.

##### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas